



**PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN
NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI TALAK
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
Register Nomor: 226/Pdt.G/2014/PA.Pspk)**

SKRIPSI

**Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

**YUNI ANGRAINI HARAHAHAP
NIM: 12 210 0015**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PADANGSIDIMPUAN
2016**



**PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN
NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI TALAK
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
Register Nomor: 226/Pdt.G/2014/PA.Pspk)**

SKRIPSI

Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syari'ah

OLEH

YUNI ANGRAINI HARAHAHAP
NIM: 12 210 0031

PEMBIMBING I

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP: 19721121 199903 1 002

PEMBIMBING II

Johan Alamsyah, SH. MH
NIP: 19710920 199903 1 001

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PADANGSIDIMPUAN
2016**

Hal : Skripsi
YUNI ANGRAINI HARAHAP

Padangsidimpun Maret 2016
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidimpun
Di:
Padangsidimpun

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Yuni Angraini yang berjudul: "PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpun Register Nomor: 225/POT.G/2014/PA.PSPK)", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I


Mufakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

PEMBIMBING II


Johan Alamsyah, SH.MH
NIP. 19710920 199903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YUNI ANGRAINI HARAHAP
Nim : 12 210 0031
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor: 226/PDT.G/2014/PA.PSPK).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaandan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 27 April 2016



Pembuat Pernyataan


YUNI ANGRAINI HARAHAP
NIM: 12 210 0031




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733


**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : YUNI ANGRAINI HARAHAAP
NIM : 12 210 0031
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN
NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI
TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota
Padangsidimpuan Register Nomor:
226/Pdt.G/2014/PA.Pspk).


Ketua



Muhammad Arsad Nst, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris



Habibi, S.H., M.HUM
NIP. 19800018 200901 1 020

Anggota


1. Muhammad Arsad Nst, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004


2. Habibi, S.H., M.HUM
NIP. 19800018 200901 1 020


3. Zal Anwar Ajim Hrp, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006


4. Drs. Zulfan Efendi, MA
NIP. 19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 10 Mei 2016
Pukul : 08.30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 70.87 B
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,50
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude*

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5Sihitang. Padangsidimpuan
Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022KodePos22733

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI :PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN
NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI
TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota
Padangsidimpuan Register Nomor:
226/PDT.G/2014/PA.PSPK).

DITULIS OLEH :YUNI ANGRAINI HARAHAHAP

NIM :12 210 0031

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 2 Mei 2016
Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : YUNI ANGRAINI HARAHAP
Nim : 12 210 0031
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN NAFKAH IDDAH
DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan
Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor:
226/PDT.G/2014/PA.PSPK).

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim Menetapkan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak“, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pertimbangan dan apa dasar hukum hakim dalam memberikan nafkah iddah dalam studi putusan register nomor: 226/Pdt.G/2014/PA.Pspk. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan wawancara langsung dengan para pihak yang berperkara serta mengambil studi dokumen serta UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI..

Dalam judul skripsi diatas, hendaklah seorang hakim mempunyai alasan-alasan dalam menetapkan nafkah iddah karena kebutuhan istri yang semakin hari semakin banyak. Jika penghasilan suami terlalu sedikit maka suami haruslah untuk mencari nafkah. Karena itu merupakan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan ialah Dasar hukum pertimbangan hakim menetapkan suatu kewajiban mantan suami kepada mantan istri adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) menyatakan “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Dengan dasar hukum tersebut hakim berwenang menetapkan nafkah iddah kepada suami. Mengenai jumlah nafkah iddah memang tidak ada ketentuan baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia yang memuat aturan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu hakim diberi wewenang menetapkan nafkah iddah kepada suami yang pantas dan patut diterima suami. Hakim sebagai tempat pencari keadilan bagi orang-orang islam yang tidak memihak siapapun. Maka dalam memutus suatu perkara hakim hanya melihat bukti-bukti yang ada. Dari dasar hukum pertimbangan hakim tersebut diatas maka pertimbangan hakim menetapkan nafkah iddah ialah berdasarkan penghasilan atau kemampuan suami. Dan dalam perkara register nomor 226/Pdt.G/2014/PA.Pspk suami berpenghasilan sebesar Rp 1.000.000 s/d 1.500.000 maka hakim menghukum suami membayar nafkah iddah sebesar Rp 500.000/bulan.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SubhanahuWata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2015 ”merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan parawakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Sebagai pembimbing I sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta “Hamdan Harahap” dan Ibunda tersayang “Tialam Siregar” yang dengan ikhlas mendoakan penulis dan selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
5. Saudara – saudara saya, Andi Sahputra Harahap, Muhammad Sapril Harahap dan Ika Sri Rahayu semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bang Ahmad Husein yang telah memberikan sumbangan pemikiran serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
7. Saya juga terimakasih saya kepada Teman – teman saya yang tercinta yaitu keluarga besar jurusan AS yang telah memberikan saya dukungan

dan semangat, terimakasih atas doa dan dukungan kalian yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam hal menyelesaikan skripsi ini.

8. Dan tidak lupa terima kasih saya yang sedalam-dalam kepada teman-teman yang saya cintai dikosan Boru Suti yang "Gang Rezeki".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberimanfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan 2 Mei 2016

Penulis



YUNI ANGRAINI HARAHAP

NIM: 12 210 0031

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-

م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Biladimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جمعة ditulis *jāmā'āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-auliyā*

IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

VI. Pokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + *wāwû* mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a'antum*

: مؤنث : ditulis *mu'annaṣ*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة asy-Syī'ah

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN

ABTRAKSI

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Batasan Istilah	6
E. Sistematika Pembahasan	6

BAB II PEMBAHASAN

A. Kajian Pustaka	8
1. Kewajiban Nafkah	8
a. Pengertian Nafkah	8
b. Dasar Hukum Nafkah.....	8
c. Waktu Wajib Nafkah.....	11
d. Syarat-Syarat Istri Berhak Menerima Nafkah.....	11
2. Iddah	12
a. Pengertian Iddah.....	12
b. Dasar Hukum Iddah	13
c. Macam-Macam Iddah	14
d. Hikmah Iddah.....	15
e. Nafkah Iddah Istri Menurut Hukum Positif	16
f. Kewajiban Istri Dalam Masa Iddah.....	17
3. Talak	18
a. Pengertian Talak.....	18
b. Dasar Hukum Talak	19
c. Macam-Macam Talak	21

d. Rukun dan Syarat Talak	22
e. Hikmah Adanya Talak	23
4. Fungsi hakim menetapkan hukum	23
B. Kajian Terdahulu	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Tempat penelitian	32
C. Sumber data	32
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor: 226/Pdt.G/2014/PA.Pspk.....	35
B. Pertimbangan Hakim Menetapkan Nafkah Iddah	66
C. Pelaksanaan Putusan Register Nomor: 226/Pdt.G/2014/PA.Pspk.....	73
D. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	77

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ibadah untuk membangun ikatan keluarga yang *sakinah* (kedamaian), *mawaddah* (saling cinta), *warahmah* (kasih sayang) dan keturunan yang sah yang dapat melanjutkan eksistensinya dimuka bumi. Selain untuk menjalankan perintah agama, perkawinan juga merupakan tuntutan hidup manusia untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, sehingga perkawinan yang dilakukan secara Islam tentunya akan mendapat rahmat dan hidayah dari Allah.

Perkawinan diwajibkan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah mampu secara lahir dan batin untuk hidup sebagai suami istri. Pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan antara suami istri dalam keharmonisan hidup bersama selamanya, seperti yang dikehendaki dalam Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1): “Perkawinan ialah ikatan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹Perkawinan memiliki nilai yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang disyari’atkan dalam Al-qur’an. Setiap suami istri mendambakan tercapainya

¹Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

tujuan perkawinandalam berumah tangga, antara lain mendapat keturunan yang sah, ketenangan, ketentraman, cinta dan kasih sayang.²

Namun perjalanan hidup dalam berumah tangga tidaklah selalu berjalan mulus. Terkadang perceraian menjadi jalan keluar yang baik menurut suami istri. Perceraian merupakan suatu realita yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak tidak mendapatkan tujuan pernikahan tersebut. Meskipun mereka telah mencoba untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara damai seperti musyawarah, namun tidak berhasil dan tidak dapat melanjutkan keutuhan rumah tangga kembali, maka bagi mereka yang melakukan pencatatan di KUA maka permasalahan suami istri dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Namun bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan maka terlebih dahulu melakukan *isbat nikah*.

Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah antara suami istri. Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak, sehingga Pengadilan wajib membuka pintu perdamaian melalui upaya mediasi yang dipimpin oleh Mediator. Secara umum faktor perceraian khususnya di Kota Padangsidimpuan disebabkan tidak ada lagi kesesuaian antara suami isteri. Perceraian merupakan suatu perbuatan yang akan membawa akibat-akibat hukum tertentu seperti status hubungan suami istri menjadi bercerai, hadhanah, harta bersama, iddah, dan nafkah.

²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 36.

Iddah secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Secara istilah iddah mengandung arti masa menunggu bagi wanita setelah terjadi perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya, atau untuk berpikir bagi keduanya, atau untuk boleh melakukan perkawinan lagi.³ Fuqaha telah sependapat bahwa istri yang beriddah dalam talak raj'i memperoleh nafkah dan tempat tinggal, begitu pula wanita yang sedang hamil, berdasarkan firman Allah dalam Surah at-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ الْمَعْرُوفَ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “*tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*”⁴

Islam merupakan agama paling sempurna karena Islam mengatur hukum dari segala aspek kehidupan manusia. Dan selain diatur dalam Islam, hukum di

³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), hal.240.

⁴Al-qur'an surah at-Thalaq ayat 6.

Indonesia juga mengatur tentang nafkah iddah bagi istri yang yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup. Ketentuan ini dimaksudkan agar mantan istri yang diceraikan tidak terlalu menderita karena perceraian tersebut, serta tidak mempunyai mantan istri memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seorang Hakim wajib memberi keputusan yang adil bagi kedua belah pihak, karena hakim merupakan wakil Tuhan di muka bumi ini. Hakim harus teliti menyelesaikan, memeriksa, dan mengadili kasus-kasus perkara yang terjadi dimasyarakat. Seorang hakim bisa membuat hukum yang dianggap benar meskipun belum diatur dalam Undang-Undang.

Dalam salah satu putusan hakim mengenai cerai talak adalah putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 226/Pdt.G/2014/PA.Pspk. Dalam putusan itu hakim lebih melihat kepada penghailan suami tidak melihat kebutuha istri dan anak yang semakin hari semakin banyak. Karena yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami maka sudah selayaknya lah suami menafkahi istri yang diceraikan dan anak yang kebutuhannya tidak sedikit yang pada saat sekarang serba mahal.

Berdasarkan hal itu penting untuk dibahas bagaimana sebenarnya ketentuan hukum Islam mengenai kewajiban suami memberikan iddah kepada mantan istrinya sebagai landasan hakim memutuskan penetapan nafkah iddah dalam perkara cerai talak. Pembahasan mengenai permasalahan tersebut penulisrumuskan dalam suatu penelitian skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN NAFKAH IDDAH DALAM**

PERKARA CERAI TALAK (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor: 226/Pdt.G/2014/PA.Pspk)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sehubungan dengan perkara register nomor: 226/Pdt.G/2014/PA.Pspk diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah?
2. Apa pertimbangan hakim tersebut menetapkan nafkah iddah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim menetapkan nafkah iddah.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menetapkan nafkah iddah.

Adapun penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan bagi peneliti-peneliti lain untuk membahas pokok permasalahan yang sama.
2. Menambah wawasan kita untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perkawinan.

D. Batasan Istilah

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian dari istilah-istilah penting yang dipakai dalam judul. Hal ini dilakukan untuk mempermudah sekaligus menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul yang di maksud.

1. Pertimbangan ialah melihat dan memikirkan dengan seksama kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan. Pertimbangan hakim adalah alasan-alasan hakim dalam membuat putusan yang berdasarkan dengan alat bukti.
2. Nafkah ialah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Iddah ialah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui . Oleh karena itu, yang dimaksud dengan nafkah iddah adalah suatu pemberian berupa nafkah yang diberikan kepada istri baik cerai hidup maupun cerai mati.
3. Talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah dan hak talak berada ditangan suami.
4. Putusan Pengadilan Agama adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim untuk sidang terbuka untuk umum.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok permasalahan yang merupakan inti masalah dalam penelitian yang berupa pertanyaan yang akan dijawab tujuan dan kegunaan penelitian ini menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah jalan penelitian diakhiri dengan sistematika pembahasan yang mengimformasikan urutan pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang mengkaji masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Landasan teori ini untuk menghubungkan teori dengan masalah yang ditemukan. Bab ini terdiri dari: pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, waktu wajib nafkah, syarat-syarat isteri berhak menerima nafkah, pengertian iddah, dasar hukum iddah, hikmah iddah dan hak istri dalam masa iddah.

Bab ketiga, membahas tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data. Bab ini merupakan bab yang mengantar peneliti untuk mendapatkan data-data peneliti yang dapat diuji.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan analisis data yang merupakan deskripsi data dan analisis data. Bab keempat ini yang akan membahas dan menjawab semua permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kajian Pustaka

1. Kewajiban Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya.⁵ Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya, ia wajib membayar nafkah kepada anak-anak, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami. Dan kewajiban nafkah itu terus-menerus sampai anak-anak itu baliqh, berakal dan mempunyai penghasilan.

Maka teranglah bahwa suami berkewajiban atas nafkah kepada istri dan anak-anaknya, meskipun istri telah diceraikan oleh suaminya.⁶

Nafkah ialah apa saja yang di berikan untuk kebutuhan dan keperluan kepada istri, seperti makanan, pakaian, uang dan lainnya.⁷

b. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami kepada istri dan anak-anaknya, dasar hukumnya, didalam firman Allah SWT dalam surah At-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 164.

⁶Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal. 115-116.

⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hal.32.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: "hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".⁸

Dari firman Allah tersebut di atas jelaslah bahwa suami tetap diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya, meskipun ia sedang berada dalam keadaan sempit rezekinya. Kesempitan rezeki suami tidak merupakan alasan baginya untuk melepaskan diri dari kewajiban nafkah.

Berkaitan dengan firman Allah tersebut di atas, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah, pada saat beliau menunaikan ibadah haji, berkata: "...kewajiban suami ialah memberi makan dan pakaian kepada isteri menurut yang patut".(HR. Muslim). Mengenai apa yang dimaksud dengan arti kata "patut" dalam hadis tersebut, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa kepatutan nafkah bagi istri diukur berdasarkan keadaan suaminya. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Asy Syafi'i bahwa nafkah istri diukur dengan ukuran syara' dan disesuaikan dengan keadaan suami.⁹

⁸Al-qur'an surah Ath-Thalaq ayat 7.

⁹Tengku Muhammad Hasby Ash Shiddieq, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hal.259.

Dasar hukum memberi nafkah juga ada dalam hadis lainnya yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ تَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Adi bin Tsabit berkata: Aku pernah mendengar Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seseorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharap pahala maka baginya Sedekah."¹⁰

c. Waktu Wajib Nafkah

Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli dan mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli dan suami pun telah dewasa.

Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat, bahwa suami yang dewasa wajib memberi nafkah apabila isteri telah dewasa. Tetapi jika suami dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini Syafi'i mempunyai dua pendapat, yaitu *pertama*, sama dengan pendapat Malik, *kedua*, istri berhak mendapatkan nafkah bagaimanapun keadaannya.¹¹

Islam menganggap istri sebagai unsur penyempurna bagi suami, sebagaimana suami juga penyempurna bagi istri. Istri sebagai penolong bagi

¹⁰Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Dar al-Kutub al-ilmiyah, Beirut, 1997.

¹¹Ibnu Rusd, *Bidayatul al-mujtahid, juz II*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 519.

suami untuk menyempurnakan kehidupannya, dan begitu juga sebaliknya. Perkawinan merupakan pencegah terjadinya perzinahan.¹² Dan Allah sudah menciptakan semua dengan berpasang-pasangan, seperti dalam firman-Nya dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".¹³

d. Syarat-Syarat Istri Berhak Menerima Nafkah

Dari beberapa penjelasan diatas, dalam menentukan jumlah nafkah yang layak semua mazhab menjelaskan bahwa hakim dalam menetapkan keputusannya harus mempertimbangkan kedudukan dan keadaan kedua belah pihak, maka istri yang berhak menerima nafkah dari suaminya mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Ikatan perkawinan yang sah.
- b) Istri taat dan patuh kepada suami
- c) Istri memberikan pelayanan sepanjang waktu yang diperbolehkan
- d) Istri tidak menolak menyertai suami ketika bepergian, kecuali jika Si istri yakin bahwa dalam perjalanan itu tidak aman dan hartanya. .
- e) Bila kedua belah pihak saling membantu bagi satu sama lain.

¹²Beni Achmad Saebani, *op.cit.*, hal. 34.

¹³Al-qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 49.

Jika persyaratan diatas tidak terpenuhi maka dia tidak berhak memperoleh nafkah.¹⁴

2. Iddah

a. Pengertian Iddah

Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci wanita. Sedangkan secara istilah, “iddah mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi manusia.

Dalam kitab fiqih ditemukan defenisi iddah yaitu masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Wanita yang beriddah itu ada dua macam, yaitu:

- 1) Iddah karena ditinggal mati oleh suami
- 2) Iddah karena ditalak.

Iddah seorang wanita (istri) yang ditinggal mati suami apabila ia dalam keadaan hamil maka masa iddahnya hingga kelahiran anaknya. Tetapi apabila yang ditinggalkan itu wanita suci tetapi masih haid maka masa iddahnya adalah tiga kali suci.

¹⁴A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Islam(Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.272-273.

b. Dasar Hukum Iddah

Yang menjalani Iddah adalah perempuan yang bercerai dari suaminya. Dari bentuk apapun, baik cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa iddah itu. Kewajiban menjalani masa iddah dapat dilihat dari beberapa ayat Al-qur'an, diantaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya,”¹⁵

Kewajiban menjalani masa iddah juga diterangkan dalam Al-qur'an surah At-Thalaq ayat 4, yaitu:

وَالَّتِي يَبِيسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۚ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ۚ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

¹⁵Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228.

*Artinya: “dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.*¹⁶

Islam memang agama yang sempurna, karena setiap aturan kehidupan itu sudah diatur dalam Al-qur'an. Manusia yang tidak mengikutinya yang diperintahkan oleh Allah SWT yang terdapat dalam Al-qur'an maka manusia itu tidak akan tahu kemana arah hidupnya. Seperti halnya dalam iddah, iddah mempunyai hikmah yang sangat penting untuk mengetahui bersih tidaknya rahim seorang perempuan dari mantan suaminya akibat perceraian, baik cerai mati atau hidup.

Kedudukan wanita dalam Islam sangatlah mulia, diantara kedudukannya itu ialah sebagai berikut:

1. surga terletak dibawah kaki ibu,
2. mendahulukan untuk berbuat baik kepada ibu,
3. wanita sebagai saudara dari kaum laki-laki,
4. baik laki-laki maupun perempuan sama rata dalam hal amal saleh, persaman perbuatan perempuan dan laki-laki dihadapan Allah SWT,

¹⁶Al-Qur'an surah At-Thalaq Ayat 4.

kehidupan yang baik untuk perempuan dan laki-laki yang saleh, dan tentang ampunan bagi perempuan dan laki-laki.¹⁷

c. Macam-Macam Iddah

Iddah dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) Iddah bagi wanita yang masih mengalami haid adalah tiga kali haid diselang-selingi dengan masa suci.
- 2) Iddah bagi wanita tua yang sudah tidak mengalami haid lagi adalah tiga bulan.
- 3) Iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ialah 4 bulan 10 hari, kalau tidak hamil.
- 4) Adapun bagi yang hamil, maka tunggulah sampai melahirkan.

d. Hikmah Iddah

Allah mensyariatkan iddah karena dalam iddah itu terkandung beberapa hikmah yang tak ternilai harganya, dan merupakan salah satu sumber keteraturan hidup.

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkannya iddah itu adalah untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya.¹⁸ Hal ini disepakati para ulama dengan didasarkan kepada dua alur pikir:

¹⁷Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hal. 172-173.

¹⁸Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1986), hal. 434-435.

- 1) Bibit yang ditinggalkan oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya. Dengan pembauran itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Maka untuk menghindari itu perlu diketahui bahwa rahimnya bersih dari peninggalan suaminya.
- 2) Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dari suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu. Untuk itu diperlukan masa tunggu.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan iddah itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berfikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya iddah ia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.

e. Nafkah Iddah Istri Menurut Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) menyatakan “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi kepada mantan istrinya.yaitu: hak mut’ah dan nafkah iddah.

Perceraian karena permohonan cerai talak suami kepada istri, dalam KHI Pasal 149, menyatakan bahwa:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda. Kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*.
- 2) Memberi nafkah, maskan, kiswah kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuzdan* dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar seluruh, atau separoh apabila *qobla al-dukhul*.
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

f. Kewajiban Istri dalam Masa Iddah

Penting diketahui bahwa perceraian atau talak raj'i (atau talak 1 dan 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu wanita yang ditalak oleh suaminya, selama belum masa iddah tetap dipandang sebagai istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak penuh lagi. Ada enam (6) kewajiban wanita yang berada dalam masa iddah talak raj'i yaitu:

- a) Tidak boleh dipinang oleh lelaki lain, baik secara terang-terangan maupun dengan cara sindiran. Namun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dikecualikan bahwa ia boleh di pingang dengan sindiran.

- b) Dilarang keluar rumah menurut jumhur ulama fikih selain mazhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan yang mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- c) Berhak untuk tetap tinggal dirumah suaminya selama menjalani masa iddah.
- d) Wanita yang berada dalam iddah raj'i terlebih lagi yang sedang hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tentu tidak lagi mendapatkan apa-apa kecuali harta waris, namun berhak untuk tinggal dirumah suaminya sampai berakhirnya masa iddah.
- e) Wanita tersebut wajib beriddah (iddah yang ditinggal mati suaminya) yaitu tidak mempergunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri selama empat bulan sepuluh hari.
- f) Wanita yang berada iddah talak raj'i berhak mendapatkan harta warisan dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkannya.¹⁹

Selain kewajiban-kewajiban diatas, wanita yang sedang masa iddah juga dilarang memakai perhiasan, sepaerti intan, celak, kecuali hal-hal yang bukan dianggap sebagai perhiasan. Dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam.

¹⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op.cit.*, hal. 245-249.

3. Talak

a. Pengertian Talak

Talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia. Talak ialah yang dijatuhkan terhadap istri oleh suaminya baik talak dapat kembali (raj'i) ataupun talak tidak dapat kembali (bain).²⁰

Menurut bahasa, talak berarti menceraikan atau melepaskan. Sedangkan menurut syara', talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah.

Talak itu sendiri termasuk perkara yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Dengan kata lain talak itu hukumnya makruh. Sekalipun didalamnya juga mengandung hikmah.

Tali ikatan perkawinan itu berada ditangan suami/laki-laki, maka yang berhak menjatuhkan talak itu adalah sang suami. Istri yang meminta cerai tanpa alasan yang mendasar, maka wanita tersebut diharamkan mencium bau surga.

b. Dasar Hukum Talak

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah

²⁰Raden Patah, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Kelembagaan Agama Islam, 1985), hal.210.

dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*.

Meskipun demikian, bila hubungan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Istilah perceraian atau talak dalam ushul fiqih ialah makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahanan.

Memang tidak terdapat dalam Al-qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu. Sedangkan perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukan perkawinan.

Walaupun banyak ayat yang mengatur talak namun isinya hanya mengatur bila talak mesti terjadi. Kalau mentalak sebaiknya sewaktu istri berada dalam keadaan siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah SWT dalam surat at-Thalaq ayat 1:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya:“*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.*”²¹

Walau hukum talak itu adalah *makruh*namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- a) Nadab atau sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan jika seandainya dipertahankan maka yang akan timbul adalah kemdharatan.
- b) Mubah atau boleh saja yaitu boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan karena perceraian dan mamfaatnya juga kelihatan.
- c) Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai waktu tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan ini memudharatkan istrinya.
- d) Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam itu ia telah di gauli.

c. Macam-Macam Talak

Talak terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu:

²¹Al-qur’ansurat At-Thalaq ayat 1 .

- 1) Ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak dibagi menjadi dua, yaitu talak sunnah dan talak bid'ah. Dalam talak sunnah, Rasulullah Saw telah memberikan teladan, yaitu:
 - a) Talak yang diucapkan satu kali dan istri belum digauli.
 - b) Talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri telah suci dari haid dan belum digauli pada waktu tiap kali suci dari haidh itu. Dua kali dari talak itu dapat ruju', sedangkan yang tiga kalinya tidak dapat ruju' lagi.
- 2) Ditinjau dari segi jumlah/kuantitas penjatuhan talak oleh suami kepada istrinya, maka talak dibagi menjadi talak raj'i dan talak bain sughro dan kubro.
- 3) Talak karena melalui proses siqaaq ialah Islam memerintahkan mendatangkan hakim dari keluarga masing-masing dan menyelesaikan perkara tersebut baru diajukan kepengadilan.²²

d. Rukun dan Syarat Talak

Untuk terjadinya talak, ada beberapa rukun, yaitu:

- a. Suami mentalak istrinya
- b. Perempuan yang ditalak
- c. Sighat atau ucapan thalak.²³

²²Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hal.84-88.

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 199-208.

Talak mempunyai persyaratan, dan talak itu sendiri adalah jalan terakhir untuk berpisah dalam kehidupan suami istri. Dalam perceraian itu dibutuhkan dua syarat, yaitu: (1) yang berkaitan dengan pihak pentalak (suami), (2) berkaitan dengan yang ditalak (istri). Bagi suami yang hendak mentalak istrinya, ia harus orang yang berakal, baliqh, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Tidak sah jika dilakukan oleh orang gila, anak kecil atau orang yang dipaksa tidaklah sah.

e. Hikmah Adanya Talak

Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga yang kadang-kadang menjurus kepada suatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada kedua belah pihak dan orang sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudarat yang lebih lanjut, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.

4. Fungsi Hakim Menetapkan Hukum

Asas pembangunan hukum nasional diantaranya asas kesadaran hukum, yakni setiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat pada hukum dan mewajibkan para penegak hukum untuk menegakkan dan

menjamin kepastian hukum. Kebijaksanaannya ialah untuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan yang mampu mengayomi masyarakat. Pembangunan dan pembinaan hukum dimaksud antara lain adalah dengan mengadakan kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.²⁴ Pengadilan agama yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara antara orang-orang Islam harus memberikan kepastian hukum dan juga adil bagi kedua belah pihak.

Pengadilan agama adalah salah satu penegak hukum di Indonesia. Pengadilan agama merupakan tempat untuk menyelesaikan perkara antara orang-orang Islam. Undang-undang Pasal 59 ayat (1) No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa kedudukan pengadilan agama ialah: “pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan shadaqah.
- d. Ekonomi Syariah.²⁵

²⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.258.

²⁵Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

Pengadilan atau hakim merupakan pelaksana dan penegak hukum (*upholders of the rule of law*). Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan sesuai dengan tata tertib yang beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil yang akan menerapkan atau *ditoepassing* memutuskan perkara disengketakan para pihak. Fungsi dan kewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil yang akan diterapkan kepada sengketa yang sedang diperkara, berkaitan dengan asas-asas hukum dalam bidang peradilan perdata yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pengadilan Tidak Boleh Menolak Memeriksa dan Mengadili.

Asas ini disebut dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. Pengadilan dilarang dan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas. Dalam hal penyelesaian perkara itu memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya, hakim atau pengadilan tetap diwajibkan oleh hukum untuk memeriksa dan mengadilinya. Caranya, hakim harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yakni hakim sebagai penegak hukum

dan keadilan wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁶

Dalam penyelesaian sengketa hakim tidak boleh berdasarkan perasaan atau pendapat subjektif hakim tetapi harus berdasarkan hukum objektif atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

b. Prinsip *Curia Novita Jus*

Prinsip *curia novita jus* berarti bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum. Prinsip ini ditegaskan dalam UU No. 35 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa hakim sebagai organ pengadilan:

- 1) Dianggap memahami hukum
- 2) Oleh karena itu harus memberikan pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya.
- 3) Apabila hakim tidak menemukan tertulis, hakim wajib menggali hukum yang tidak tertulis.

c. Mencari dan Menemukan Hukum Objektif dari Sumber Hukum

Prinsip lain yang harus ditegakkan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah bahwa hakim harus menggali sumber hukum yang

²⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 820-823.

dibenarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan hukum positif, hukum tidak tertulis dan yurisprudensi.

Dalam sistem *civil law* atau yang dikenal dengan sistem hukum perundang-undangan, sumber hukum utamanya adalah hukum positif dalam bentuk kodifikasi. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum adat. Yurisprudensi ialah putusan hakim yang belum diatur dalam perundang-undangan, sehingga diperlukan penciptaan hukum baru. Fungsi yurisprudensi ialah sebagai berikut:

- 1) Memantapkan standar hukum.
- 2) Menciptakan landasan dan persepsi hukum yang sama.
- 3) Menciptakan kepastian penegakan hukum.
- 4) Mencegah putusan berdisparitas.

Fungsi dan peran hakim menyelesaikan perkara di forum peradilan hanya sebagai cerobong undang-undang. Hakim dianggap sebagai makhluk tak berjiwa. Hakim tidak boleh bergeser dari bunyi rumusan pasal undang-undang dan tidak boleh menafsirkan dengan cara apapun.

Paham dan ajaran ini ditentang, Kemudian muncul aliran yang mengajarkan bahwa dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum yang bertanggung jawab atas penegakan kebenaran dan keadilan beralih ketangan hakim.

Semua pengadilan yang ada di Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan oleh undang-undang. Hanya putusan pengadilan yang dapat

dipaksa pemenuhannya melalui eksekusi, apabila putusan yang bersangkutan memenuhi kekuatan hukum. Kekuasaan pengadilan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, merupakan fungsi konstitusional. Maka dari itu hakim dalam mengambil putusan yang hendak dijatuhkan:

- a) Konstitusi telah memberi mandat kepada pengadilan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bersifat bebas dan tidak memihak.
 - b) Putusan apapun yang diambil hakim, langsung mengikat dan mempunyai kekuatan yang harus dipatuhi.
 - c) Dan putusan itu langsung mempengaruhi kehidupan dan perilaku semua lapisan masyarakat.
- d. Prinsip Otonomi Kebebasan Hakim

Undang-undang menjamin prinsip otonomi kebebasan hakim dalam mengadili perkara. Hakim dan Pengadilan adalah kekuasaan yang merdeka dalam suatu negara, yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dan lembaga manapun. Oleh karena itu, prinsip otonomi kebebasan hakim berarti adalah kemandirian dan kebebasan hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya tanpa pengaruh dan campur tangan pihak lain. Dengan prinsip ini diharapkan hakim dapat memberikan keadilan yang sungguh-sungguh kepada setiap pencari keadilan.

Dalam pelaksanaan prinsip otonomi kebebasan hakim ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- (1) Pengadilan berfungsi dan berperan sebagai katup penekan (*pressure valve*). Hal itu dilakukannya sesuai dengan kewenangan mengadili menurut Pasal 1 UU No. 2004. Badan-badan peradilan sebagai kekuasaan kehakiman (*judicial power*) adalah penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan atas setiap pelanggaran hukum.
- (2) Pengadilan atau hakim merupakan pelaksana penegak hukum. Dalam kedudukan yang demikian ada dua fungsi pokok yang mesti diperankan yaitu sebagai penjaga kemerdekaan anggota masyarakat dan sebagai wakil Tuhan.
- (3) Hakim bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka.

Sesuai dengan prinsip otonomi kebebasan hakim memeriksa dan mengadili perkara secara konstitusional terkandung makna, pengadilan atau hakim dalam mengambil dan menjatuhkan putusan merupakan pihak yang secara fundamental tidak demokratis. Pada saat hakim mengambil putusan, hakim tidak membutuhkan akses dari siapa pun, tidak memerlukan negosiasi dari pihak mana pun, dan tidak perlu meminta kompromi dari kekuasaan manapun.

Pasal 4 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa pengadilan harus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, memberi

putusan yang semata-mata berdasarkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Sedemikian besarnya peran dan kewenangan yang diberikan UU kepada hakim sehingga hakim dapat bertindak secara tidak demokratis dalam menjatuhkan putusan. Kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan hanya bertanggung jawab kepada hukum saja tetapi juga kepada diri sendiri, rakyat, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁷

F. Kajian Terdahulu

Kajian tentang persoalan akibat hukum perceraian telah banyak dilakukan khususnya di lingkungan IAIN Padangsidempuan. Namun demikian dari ada beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

1. Alim Murtani, dengan judul, pelaksanaan Nafkah Iddah Isteri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padangsidempuan), fokus kajiannya adalah membahas tentang bagaimana pelaksanaan nafkah iddah istri di Pengadilan Agama Padangsidempuan.²⁸
2. Supriadi Hasayangan Hasibuan, dengan judul Pertimbangan Hakim PA Kota Padangsidempuan Terhadap Perkara no. 184/pdt.G/PA. PSP, K. Tentang Cerai Talak Akibat isteri tidak rela dengan nafkah Yang Diberikan Oleh Suami. Fokus kajiannya adalah membahas tentang bagaimana pertimbangan Hakim

²⁷M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 820-823.

²⁸Alim Murtani, *Pelaksanaan Nafkah Iddah Istri (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidempuan)*, 2011.hal.75.

PA Kota Padangsidempuan terhadap putusan cerai talak akibat isteri tidak rela dengan nafkah yang diberikan oleh suami.²⁹

3. Arbia Pulungan, dengan judul Penerapan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perolehan Hak Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padangsidempuan). Fokus kajiannya adalah bagaimana penerapan pasal 145 Kompilasi Hukum Islam tentang perolehan hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.³⁰

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian mengenai “*PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Perkara Register Nomor:226/Pdt.G/2014/PA.Pspk)*”. Penelitian ini merupakan studi analisis mengenai Pertimbangan hakim menetapkan nafkah iddah dalam perkara cerai talak. Jadi yang akan dibahas oleh penulis adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah yang dilihat dari sisi keadaan suami. Dengan demikian penelitian ini bukan merupakan pengulangan penelitian sebelumnya.

²⁹Supriadi Hasayangan, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Terhadap Perkara Nomor 184/Pdt.G/2012/PA.2014*.hal.46.

³⁰Arbia Pulungan, *Penerapan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perolehan Hak Istri Pasca Bercerai*. 2015.hal 45.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*, penelitian ini difokuskan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum itu. Dilihat dari kajian ini, penelitian ini bersifat deskriptif.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Pengadilan ini adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kota Padangsidimpuan, beralamat Jalan Williem Iskandar IV, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Sesuai dengan namanya, wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan adalah seluruh daerah yang termasuk ke dalam wilayah Pemerintahan Kota Padangsidimpuan.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan perkara nomor: 226/Pdt. G/2014/PA.Pspk, para hakim Pengadilan Agama Kota

Padangsidimpuan yang memutus perkara Nomor: 226/Pdt. G/2014/PA.Pspk, serta pihak yang terkait dalam perkara tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekundernya adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³¹

4. Instrumen Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu dokumentasi, pengamatan atau observasi dan wawancara.³² Namun dalam penelitian ini menggunakan alat sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui tatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.³³

b. Studi Dokumen

Dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian (baik normatif maupun sosiologis), yang terdiri dari bahan hukum primer sekunder. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan

³¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 50.

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 66.

³³Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 28.

reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian. Yaitu dengan mengambil dokumen putusan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mengenai Pertimbangan Hakim Menetapkan Nafkah Iddah dalam perkara cerai talak.

5. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif, maka proses analisis data digunakan ialah analisis data kualitatif deskriptif, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan secara langsung kepada majelis hakim.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor: 226/Pdt.G/2014/PA.Pspk

PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2014/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

Hasanuddin Hasibuan bin Ismail Hasibuan, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Las, tempat tinggal di Desa Pudun Jae, Lingkungan I Gang Partapean, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon;

Melawan

Nurhamzah Minta Ito Sormin binti Sawal Sormin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer pada Kelurahan Sidangkal, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Badu Asin, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 5 Desember 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor 226/Pdt.G/2014/PA.Pspk, tanggal 5 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 17 Agustus 2013, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 297/07/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Pudun Jae, Padangsidempuan, namun saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Termohon tidak mau mendengarkan saran dan nasehat dari Pemohon, padahal Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon adalah untuk kebaikan diri Termohon sendiri;

- Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Termohonpun lebih mau mendengarkan perkataan orang tuanya dari pada harus mendengarkan kata-kata dari Pemohon;
 - Termohon juga tidak pandai dalam mengurus rumah tangga, dan bila Pemohon nasehati Termohon tidak pernah diterima, dan pernah Termohon mengancam Pemohon kalau Termohon akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
6. Bahwa kemudian sekitar tanggal 14 Juni 2014 tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan membawa semua barang-barang rumah tangga, hal ini Pemohon ketahui ketika Pemohon pulang dari bekerja, Pemohon sudah tidak melihat Termohon lagi di rumah dan rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah dalam keadaan kosong, dan sejak kejadian tersebut sampai dengan sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sebagai seorang suami merasa sudah tidak ridho lagi untuk beristerikan Termohon, dan Pemohon juga sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
 8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
 10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hasanuddin Hasibuan bin Ismail Hasibuan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurhamzah Minta Ito Sormin binti Sawal Sormin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan nomor 226/Pdt.G/2014/PA.Pspk. masing-masing tanggal 10 Desember 2014, ternyata Pemohon dan Termohon hadir;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya kepada Pemohon dan Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengupayakan perdamaian di luar sidang dengan cara menempuh proses mediasi, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan, kemudian atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon adalah isteri sah dari Pemohon, menikah pada tanggal 17 Agustus 2013 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Ahla Syaila Hasibuan, umur 6 (enam) bulan;
2. Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di Desa Pudun Jae sampai dengan bulan Juni 2014 tetapi bukan di rumah kontrakan;

3. Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon dalam keadaan baik-baik saja, antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah terjadi pertengkaran, hanya Termohon akui bahwa antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perdebatan yang dipicu oleh karena adanya pengaruh dari keluarga Pemohon terutama dari adik dan kakak Pemohon;
4. Bahwa benar Pemohon sering memberikan nasehat dan saran kepada Termohon, namun tidak bisa Termohon sikapi karena Termohon tidak faham atau tidak mengerti dengan nasehat dan saran tersebut. Demikian juga Termohon tidak mengerti apa alasannya kenapa Pemohon memberikan nasehat dan saran tersebut;
5. Bahwa orang tua Termohon tidak pernah ikut campur mengenai urusan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, karena orang tua Termohon tidak tahu-menahu tentang keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;
6. Bahwa Termohon sudah berusaha semaksimal mungkin mengurus rumah tangga Termohon dengan Pemohon dengan sebaik-baiknya, baik mengenai makanan, minuman dan yang lainnya khususnya yang berhubungan dengan kebutuhan Pemohon. Oleh karena itu tidak benar apa yang dinyatakan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak mau mengurus rumah tangga;
7. Bahwa sejak tanggal 15 Juni 2014 yang lalu antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal, karena Termohon sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama. Termohon melakukan hal itu karena diusir oleh Pemohon dari kediaman bersama;
8. Bahwa setelah kepergian Termohon tersebut, hubungan antara Termohon dengan Pemohon baik-baik saja, hal itu terbukti tanggal 5 sampai dengan 26 Oktober 2014 yang lalu Termohon dan Pemohon sering bertemu karena Pemohon ingin melihat anaknya dan ketika bertemu Termohon menanyakan kepada Pemohon tentang kelanjutan rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang dijawab oleh Pemohon bahwa Pemohon butuh waktu untuk

menyelesaikan masalah dan Pemohon mengajak berdamai dan pindah ke Bogor;

9. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014, sekitar pukul 23.00 WIB anak Termohon menangis tidak seperti biasanya, lalu Termohon mengambil HP Pemohon untuk main vidio dengan maksud menghibur anak, ternyata di HP Pemohon ada pesan dari kakak Pemohon yang isinya meminta Pemohon agar menikah lagi, oleh karena adik Termohon pada waktu itu tidur di rumah Termohon dengan Pemohon, maka Termohon tidak mengomentari isi SMS yang ada di HP Pemohon tersebut, tetapi sehari kemudian pada tanggal 15 Juni 2014 terjadilah pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon dan setelah itu Pemohon pergi bekerja di toko mas, kemudian Pemohon meng SMS Termohon tentang kredit TV dan Termohon jawab tidak usah diteruskan lagi karena Termohon menyesal. Setelah Pemohon kembali ke rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa baju di badan dan sebahagian baju anak;
10. Bahwa pada prinsipnya Termohon masih ingin berdamai dengan Pemohon, namun apabila Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, maka Termohon akan menuntut balik terhadap Pemohon beberapa hal sebagai akibat dari akan putusnya hubungan perkawinan Termohon dengan Pemohon karena talak;
11. Bahwa adapun beberapa tuntutan yang ingin Termohon ajukan terhadap Pemohon adalah :

Pertama : Selaku ibu dari anak Termohon dengan Pemohon yang bernama Ahla Syaila Hasibuan (anak perempuan), umur 6 (enam) bulan menuntut agar hak asuh anak tersebut jatuh kepada Termohon;

Kedua : Termohon menuntut agar Pemohon dihukum untuk memberi nafkah anak Termohon dan Pemohon tersebut di atas sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal putusan sampai dewasa dan mandiri;

Ketiga : Termohon menuntut agar Pemohon dihukum untuk memberikan hak-hak Termohon selaku seorang isteri yang diceraikan oleh Pemohon yaitu, berupa :

1. Nafkah masa lampau yang belum dibayar oleh Pemohon selama 6 (enam) bulan yakni sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Pakaian (kiswah) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 4. Maskan (tempat tinggal) selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas seberat 5 mas atau 12,5 gram kualitas 24 karat;
12. Bahwa Pemohon bekerja di toko emas dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya. Adapun terhadap beberapa tuntutan yang diajukan oleh Termohon, Pemohon menyatakan keberatan dengan tuntutan-tuntutan Termohon tersebut, kecuali masalah nafkah anak itupun Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan setiap bulan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kenang-kenangan (mut'ah) Pemohon hanya sanggup memberikan cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mas, karena penghasilan Pemohon setiap bulannya hanya berkisar antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semula demikian juga dengan beberapa tuntutananya Termohon tetap mempertahankannya semua;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 297/07/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun, diberi tanda P;

2. Bukti Saksi-saksi :

- a. Sultuniari Rambe binti Parlaungan Rambe, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pudun Jae, Lingkungan I Gang Partapean, Kecamatan Padangsidimpun Batunadua, Kota Padangsidimpun, memberikan keterangan :
 - Bahwa saksi melihat pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun hal itu hanya bertahan selama sekitar satu bulan, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mulut, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya, hanya saja sebelum bulan Ramadhan 2014 Pemohon bercerita kepada saksi kalau Termohon akan dijemput oleh keluarga Termohon;
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2014 keluarga Termohon akhirnya datang menjemput Termohon dan membawanya ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Pemohonpun tidak pernah menjemput Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah Termohon setelah Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon, saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat;
- b. Khairani Hasibuan binti Wahidin Hasibuan, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Pudun Jae, Lingkungan I Gang Partapean, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, memberikan keterangan :
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun saksi melihat Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa sekitar dua bulan yang lalu, saksi disuruh oleh Pemohon menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk nafkah anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon menolak uang tersebut dan menyuruh saksi untuk membawa kembali uang tersebut;
- c. Rahmawarni Siregar binti Kabi Siregar, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pudun Jae, Lingkungan I Gang Partapean, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, memberikan keterangan :
- Bahwa sejak hari ke 10 Termohon melahirkan, antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang disebabkan karena persoalan makanan yang disediakan Pemohon tidak sesuai dengan selera Termohon;
 - Bahwa sejak sekitar 2 minggu sebelum bulan Ramadhan tahun 2014 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon dijemput oleh keluarganya dan membawa Termohon ke rumah

orang tua Termohon, sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi tinggal bersama dengan Pemohon;

- Bahwa sehari setelah kepergian Termohon tersebut, ayah Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dengan maksud untuk menjemput Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon menolak untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha kembali mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah Termohon setelah Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat di bawah asuhan Termohon;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Norma Sari Sormin binti Sawal Sormin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan :
 - Bahwa saksi tidak banyak tahu masalah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hanya saja pada bulan Juni 2014 Termohon menelpon saksi untuk menjemputnya yang akhirnya saksi jemput karena menurut keterangan Termohon, Termohon telah diusir oleh Pemohon;
 - Bahwa setelah saksi menjemput Termohon barulah saksi tahu apa yang terjadi yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena adanya SMS di HP Pemohon dari kakak Pemohon yang isinya supaya Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain karena Termohon tidak cantik;
 - Bahwa setelah Termohon kembali ke rumah orang tuanya, keesokan harinya ayah Pemohon datang dan menanyakan tentang kepergian Termohon,

kemudian Termohon menjelaskan kepada ayah Pemohon tentang isi SMS kakak Pemohon kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sejak kepergian Termohon tersebut meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa sejak Termohon berada di rumah orang tua Termohon yang menanggung nafkahnya adalah orang tua Termohon;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon dengan Termohon dalam keadaan sehat di bawah asuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja di toko mas, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
2. Umi Kalsum Sormin binti Sawal Sormin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan :
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hanya saja setelah 10 hari Termohon melahirkan, Termohon diusir oleh Pemohon karena menurut cerita Termohon selalu dihasut oleh keluarga Pemohon sehingga Termohon dijemput oleh kakak Termohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak Termohon berada di rumah orang tua Termohon, yang menanggung nafkahnya adalah orang tua Termohon;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon dengan Termohon dalam keadaan sehat di bawah asuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja di toko mas, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan jawaban terhadap beberapa tuntutan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan beberapa tuntutan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa melihat tempat tinggal Termohon Konvensi yakni di Jalan Imam Bonjol Gang Badu Asin, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing tertanggal 10

Desember 2014 dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali membina rumah tangga sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Halim Zailani sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P) adalah sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan permohonan Pemohon Konvensi mengajukan perceraian adalah karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak awal tahun 2014 selalu terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi tidak mau mendengarkan nasehat dan saran Pemohon Konvensi, orang tua Termohon Konvensi terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta Termohon Konvensi tidak pandai mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi baik-baik saja meskipun diakui Termohon Konvensi bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sering terjadi perdebatan karena adanya pengaruh dari adik dan kakak Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing : Sultuniari Rambe binti Parlaungan Rambe, Khairani Hasibuan binti Wahidin Hasibuan dan Rahmawarni Siregar binti Kabi Siregar yang selanjutnya akan Majelis pertimbangankan berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Agustus 2013, telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon Konvensi adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan

persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon Konvensi tersebut pada pokoknya menerangkan sering melihat secara langsung Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar mulut, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak bulan Juni 2014 telah berpisah tempat tinggal karena Termohon Konvensi dijemput dan kembali ke rumah orang tua Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diusahakan agar rukun kembali tetapi tidak berhasil adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon Konvensi adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon Konvensi tersebut pada pokoknya menerangkan telah melihat Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal karena Termohon Konvensi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi, saksi pernah disuruh oleh Pemohon Konvensi untuk menyerahkan uang untuk biaya anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kepada Termohon Konvensi tetapi ditolak oleh Termohon Konvensi adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa saksi III Pemohon Konvensi adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi III Pemohon Konvensi tersebut pada pokoknya menerangkan sering melihat secara langsung Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar mulut yang disebabkan oleh persoalan makanan, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak 2 minggu sebelum bulan Ramadhan tahun 2014 telah berpisah tempat tinggal karena Termohon Konvensi dijemput dan kembali ke rumah orang tua Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diusahakan agar rukun kembali tetapi tidak berhasil adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian keterangan ketiga orang saksi Pemohon Konvensi tersebut ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing : Norma Sari Sormin binti Sawal Sormin dan Umi Kalsum Sormin binti Sawal Sormin yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa saksi I Termohon Konvensi adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi I Termohon Konvensi tersebut pada pokoknya menerangkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak bulan Juni 2014 telah berpisah tempat tinggal karena Termohon Konvensi dijemput dan kembali ke rumah orang tua Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diusahakan agar rukun kembali tetapi tidak berhasil adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa saksi II Termohon Konvensi adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi II Termohon Konvensi tersebut pada pokoknya menerangkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak setelah 10 hari Termohon Konvensi melahirkan anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal karena Termohon Konvensi dijemput dan kembali ke rumah orang tua Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diusahakan agar rukun kembali tetapi tidak berhasil adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Termohon Konvensi tersebut ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi Pemohon Konvensi dan bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi ternyata bukti Pemohon Konvensi telah memiliki nilai yang kuat atas kebenaran dalil-dalil Pemohon Konvensi (khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi), sedangkan bukti Termohon Konvensi tidak mempunyai atau mengandung kekuatan melumpuhkan kebenaran bukti Pemohon Konvensi bahkan sebaliknya yaitu menguatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Agustus 2013;

2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dimana antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak bulan Juni 2014 telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain bahkan telah diupayakan secara maksimal upaya merukunkan keduanya baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator Hakim tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi maka sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang digariskan oleh Allah swt dalam firman-Nya yang terdapat pada Surat al-Ruum ayat 21, demikian pula dengan yang ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, maka sudah tidak ada gunanya lagi untuk tetap dipertahankan, sebab apabila dipaksakan untuk dipertahankan justeru kemungkinan besar akan membawa mudharat bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah bahwa menghindari kemudharatan harus lebih diutamakan daripada untuk mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak perlu dicari atau ditetapkan pihak mana apakah pihak Pemohon Konvensi ataukah pihak Termohon Konvensi yang menjadi pemicu/penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi yang terpenting adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

Konvensi dengan Termohon Konvensi yang mengakibatkan tidak adanya lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt./1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon Konvensi untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dilaksanakan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal ini dimaksudkan demi tertibnya administrasi perkawinan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat Rekonvensi disamping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan beberapa tuntutan yaitu :

1. Hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahla Syaila Hasibuan, anak perempuan, umur 6 (enam) bulan jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri;
3. Nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi selama 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp 2.500.000,- x 6 = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Kiswah (pakaian) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Maskan (tempat tinggal) selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas seberat 5 mas atau 12,5 gram kualitas 24 karat;

dengan pertimbangan Tergugat Rekonvensi bekerja di toko emas dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas ke 7 (tujuh) tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan kecuali dalam hal masalah nafkah anak, itupun Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan setiap bulan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta mengenai mut'ah (kenang-kenangan) dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat ½ mas, karena Tergugat Rekonvensi hanya punya penghasilan setiap bulannya hanya berkisar antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hak-haknya (tuntutan-tuntutannya) tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua)

orang saksi, masing-masing : Norma Sari Sormin binti Sawal Sormin dan Umi Kalsum Sormin binti Sawal Sormin yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi yang akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi ini adalah sama dengan saksi Termohon dalam Konvensi maka khusus masalah pertimbangan tentang persyaratan formalnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan mencukupkan dengan pertimbangan dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini dalam keadaan sehat di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, sejak Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya semua biaya kebutuhannya ditanggung oleh orang tua Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bekerja di toko emas tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini dalam keadaan sehat di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, sejak Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya semua biaya kebutuhannya ditanggung oleh orang tua Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bekerja di toko emas tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing : Sultuniari Rambe binti Parlaungan Rambe, Khairani Hasibuan binti Wahidin Hasibuan dan rahmawarni Siregar binti Kabi Siregar yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang saksi Tergugat Rekonvensi yang akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi ini adalah sama dengan saksi Pemohon Konvensi maka khusus masalah pertimbangan tentang persyaratan formalnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan mencukupkan dengan pertimbangan dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini dalam keadaan sehat di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, tidak tahu tentang nafkah Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat Rekonvensi bekerja di toko emas dengan penghasilan sekitar antara Rp 1.000.000,- (satu jura rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan tidak tahu tentang pokok masalah maka kesaksiannya secara materil tidak memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 308 RBg);

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini dalam keadaan sehat di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi tersebut ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi dan bukti kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi Tergugat Rekonvensi ternyata bukti Penggugat Rekonvensi hanya mampu membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi selama ini mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan baik sehingga anak tersebut dalam keadaan sehat, nafkah Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2014 semuanya ditanggung oleh orang tua Tergugat, sementara dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi punya penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak terbukti. Oleh karena itu khusus masalah penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan adalah berkisar antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang didalilkan/diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini dalam keadaan sehat di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa nafkah Penggugat Rekonvensi selama setelah berpisah dengan Tergugat Rekonvensi semua ditanggung oleh orang tua Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya berkisar antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi yang diberi nama Ahla Syaila Hasibuan, perempuan, umur 6 (enam) bulan jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa seorang anak pada dasarnya berhak mendapatkan pengasuhan dari kedua orang tuanya (ayah dan ibu) /*double custody*, hal ini tentu sangat wajar dengan tujuan agar seorang anak dapat tumbuh dengan secara sempurna baik secara fisik, mental, sosial dan moral;

Menimbang, bahwa ketika persoalan hak pemeliharaan diperebutkan oleh kedua orang tua anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak asuh (*hadhanah*) atas seorang anak maka yang harus diperhatikan atau yang menjadi pertimbangan adalah siapa yang lebih layak atau pantas bukan siapa yang lebih berhak, sebab tujuan *hadhanah* tersebut adalah dalam rangka menjamin perkembangan seorang anak baik secara fisik, sosial maupun moral, hal ini sesuai dengan Konsideran huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan bahwa selama ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diberi nama Ahla Syaila Hasibuan, perempuan, umur 6 (enam) bulan berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sehat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas dapat dikabulkan karena Penggugat Rekonvensi telah membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi layak untuk menjadi pengasuh (*haadhin*), apalagi anak tersebut masih berumur 6 (enam) bulan yang masih sangat membutuhkan bahkan ketergantungan terhadap Penggugat Rekonvensi dalam rangka memenuhi kebutuhan atas air susu ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, bukanlah berarti Tergugat Rekonvensi tidak diperkenankan untuk berhubungan, mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut melainkan Tergugat Rekonvensi tetap harus diberi akses atau kesempatan untuk itu oleh Penggugat Rekonvensi, hal ini dimaksudkan agar hubungan emosional antara Tergugat Rekonvensi dengan anak tersebut tetap terjalin dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah memberikan nafkahnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai orang yang bekerja di toko emas yang punya penghasilan antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim adalah adil dan layak apabila Tergugat Rekonvensi hanya dibebani sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lampau selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 2.500.000,- x 6

bulan = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dikemukakan dalam konvensi bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat Rekonvensi karena dijemput oleh pihak keluarganya dan bukan karena diusir oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Penggugat Rekonvensi tersebut, tentu dengan sendirinya hak dan kewajiban sebagai suami isteri antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak berjalan sebagaimana mestinya lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau tersebut tidak beralasan hukum karena Penggugat Rekonvensi sendiri sebagai seorang isteri selama dalam jangka waktu tersebut tidak pernah melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya, oleh karena gugatan tersebut dinyatakan ditolak meskipun dalam persidangan ditemukan fakta bahwa selama jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut terbukti biaya Penggugat Rekonvensi ditanggung oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam diktum (amar) dalam konvensi bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah talak satu raj'i yang hal itu berarti bahwa selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah maka Tergugat Rekonvensi berhak ruju' dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan masih adanya hak ruju' Tergugat Rekonvensi atas Penggugat Rekonvensi selama masa iddah tersebut secara hukum berarti hubungan perkawinan antara keduanya belum putus secara total, dengan demikian Tergugat Rekonvensi masih punya beberapa kewajiban terhadap Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah, *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal), hal ini

sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu tidak rasional dan cenderung akan menzalimi Tergugat Rekonvensi mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya hanya berkisar antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus);

Menimbang, bahwa didasarkan atas kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan layak apabila nafkah iddah Penggugat Rekonvensi hanya ditetapkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa adapun mengenai biaya untuk *kiswah* (pakaian), Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mengingat besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagaimana dijelaskan di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa dipandang adil dan layak apabila biaya *kiswah* (pakaian) Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya *kiswah* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya *maskan* (tempat tinggal) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mengingat besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagaimana dijelaskan di atas, maka menurut Majelis

Hakim bahwa dipandang adil dan layak apabila biaya maskan (tempat tinggal) Penggugat Rekonvensi ditetapkan hanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya kiswah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi yang terakhir yakni masalah *mut'ah* (kenang-kenangan), Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar berupa cincin emas seberat 5 emas atau 12,5 gr kualitas 24 karat;

Menimbang, bahwa setiap terjadinya perceraian antara sepasang suami isteri akan membawa dampak atau menimbulkan ekses tersendiri khususnya bagi seorang isteri, misalnya munculnya rasa kepedihan dan yang lainnya, oleh karena itu wajar apabila mantan suaminya memberikan kenang-kenangan kepadanya yang diharapkan akan bisa menghibur hatinya sehingga mengurangi rasa kepedihan dalam menjalani kehidupan pasca terjadinya perceraian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dapat dikategorikan masih baru yakni sekitar \pm 17 bulan karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada tanggal 17 Agustus 2013 yang lalu dan baru dikaruniai seorang anak serta besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka menurut Majelis Hakim adalah adil dan layak apabila besarnya *mut'ah* (kenang-kenangan) ditetapkan berupa cincin emas seberat 1 emas (2,5 gram) dengan kualitas 24 karat, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* (kenang-kenangan) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar (diktum) putusan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Hasanuddin Hasibuan bin Ismail Hasibuan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Nurhamzah Minta Ito Sormin binti Sawal Sormin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Ahla Syaila Hasibuan, perempuan, umur 6 bulan;

3. Menetapkan nafkah anak tersebut di atas setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Biaya kiswah (pakaian) sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Biaya maskan (tempat tinggal) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas seberat 1 emas (2,5 gr) dengan kualitas 24 karat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Biaya kiswah (pakaian) sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Biaya maskan (tempat tinggal) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas seberat 1 emas (2,5 gr) dengan kualitas 24 karat;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 M bertepatan tanggal 29 Rabiul Awal 1436 H oleh kami Drs. H. Mahmud Dongorn, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Emmafatri, SH.MH., dan Drs. H.

Ahmad Rasidi, SH.MH., masing-masing Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh H. Sugeng Heriono, SH. Sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Drs. H.Mahmud Dongoran, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Emmafatri, SH.MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.MH

Panitera

H. Sugeng Heriono, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 241.000,- ³⁴

³⁴Isi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 226/Pdt.G/2014/PA.Pspk perkara cerai talak.

B. Pertimbangan Hakim Menetapkan Nafkah Iddah

Dasar hukum pertimbangan menetapkan suatu kewajiban mantan suami kepada mantan istri adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) menyatakan “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Perbedaan cerai talak dengan cerai gugat ialah cerai talak diajukan pihak suami dan akibat hukumnya ada hak-hak istri yang melekat seperti nafkah iddah, mut’ah, kishwah, maskan dan masih bisa bersatu lagi melalui rujuk jika masih talak satu dan dua dan karena masih ada hak rujuk si suami berkewajiban memberi nafkah iddah dan cerai gugat hilang semua hak-hak istri itu karena cerai gugat itu tidak bisa lagi rujuk yang mengajukan ialah pihak istri. Tidak ada administrasi dalam mengajukan cerai talak dan cerai gugat hanya saja mengajukan surat permohonan atau surat gugatan, membayar uang perkara. Perbedaan nafkah iddah dengan mut’ah ialah nafkah iddah harus diberikan nafkah selama tiga bulan tapi majelis hakim mengakumulasikan yang selama tiga dalam satu kali pembayaran supaya lebih mempermudah bagi pihak istri itu dan kalau mut’ah hanya diberikan satu kali pemberian karena hanya kenang-kenangan. Dasar pertimbangan hakim ialah besarnya penghasilan suami tapi pertimbangan hakim menetapkan nafkah mut’ah ialah lamanya masa perkawinan itu maka semakin lama masa perkawinan akan semakin besar mut’ah yang harus dibayar oleh suami kepada istri karena mut’ah dilihat dari segi masa lamanya istri mengabdikan kepada kepada mantan suami, jadi sekalipun suami mempunyai penghasilan yang besar sedangkan masa

perkawinannya sebentar maka akan disesuaikan dengan masa perkawinan suami istri. itu disebut kenang-kenangan untuk mengobati rasa sakit yang dihadapi istri. Suami berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada istri kecuali istri tidak dikategorikan istri yang nusuz. Kalau siistri terbukti nusuz maka istri tidak berhak menerima nafkah iddah, kishwah dan maskan kecuali mut'ah karena suami dan istri sudah terbukti menjalani masa perkawinan. Sekalipun tidak ada gugatan nafkah iddah diajukan siistri ia tetap berhak mendapat nafkah idah dari mantan istri. Pada dasarnya memang nafkah iddah dibayar dicicil selama tiga bulan tetapi untuk lebih efisiennya dan melindungi pihak mantan istri hakim memerintah dalam amar putusan untuk membayar sekaligus nafkah iddah tersebut. Tidak ada sanksi Bila si suami tidak membayar nafkah iddah tetapi hakim mengambil kebijakan tidak boleh menjatuhkan talak jika nafkah iddah belum dibayar, sampai si suami sanggup untuk membayar nafkah iddah secara keseluruhan tujuannya untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Secara perundang-undangan tidak ada orang yang berhak memberikan sanksi jika si suami tidak memberikan nafkah iddah hanya saja hakim mengambil kebijakan yaitu suami tidak boleh menjatuhkan talak jika kewajibannya belum terlaksana.³⁵

Mengenai jumlah nafkah iddah memang tidak ada ketentuan baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia yang memuat aturan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu dalam memutuskan jumlah nafkah

³⁵Mahmud Dongoran, *Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan*, wawancara di Ruang Ketua Pengadilan, tanggal 18 Maret 2016.

iddah para hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berbeda-beda putusan antara perkara beda dengan kasus yang sama. Besarnya nafkah iddah yang dikabulkan tergantung pada faktor permintaan istri dan pertimbangan suami dalam memenuhinya, yang terpenting nafkah iddah tersebut tidak terlalu sedikit, karena akan menyengsarakan istri namun juga tidak terlalu banyak sehingga tidak menyusahkan suami.

Jika terjadi perselisihan mengenai besar kecilnya jumlah nafkah maka Pengadilan Agama menentukan jumlah dan wujud nafkah tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami.

Pertimbangan hakim menetapkan mut'ah ialah lamanya masa perkawinan itu maka semakin lama masa perkawinan akan semakin besar mut'ah yang harus dibayar oleh suami kepada istri karena mut'ah dilihat dari segi masa lamanya istri mengabdikan kepada mantan suami, jadi sekalipun suami mempunyai penghasilan yang besar sedangkan masa perkawinannya sebentar maka akan disesuaikan dengan masa perkawinan suami istri. itu disebut kenang-kenangan untuk mengobati rasa sakit yang dihadapi istri.

Perkara register nomor: 226/Pdt.G/2014/PA.Pspk dalam kasus cerai talak. Majelis Hakim telah mempertimbangkan nafkah iddah yang telah diajukan dalam gugatan rekonsvansi sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan tergugat hanya sanggup sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, untuk itu perlu pertimbangan yang adil untuk menetapkan nafkah iddah. Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah penggugat

sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim memandang jumlah ini sudah layak dan patut jika dilihat dari penghasilan tergugat yaitu Rp 1.000,000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jumlah ini juga dipandang sudah layak dan patut untuk memenuhi kebutuhan penggugat.

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan memberikan putusan terhadap perkara tersebut dengan amar putusan poin(5) menetapkan nafkah *iddah* penggugat selama iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), amar putusan poin (6) menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah menetapkan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974, Majelis Hakim mempertimbangkan faktor lain dalam menentukan kadar nafkah iddah, yaitu:

- a) kesepakatan antara suami istri yang berperkara.
- b) kewajaran tuntutan yang diajukan oleh istri
- c) kesanggupan suami dalam pengambilan putusan kadar nafkah iddah.

Walaupun bekas istri seorang wanita karir, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang yang mewajibkan bagi suami memberikan nafkah iddah. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri. Dalam pasal 41 UU No.1 tahun 1974 ketentuan ini dimaksud agar bekas istri yang diceraikan jangan sampai

menderita karena tidak mampu memberikan kebutuhan hidup. Bekas suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri *qobla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *qobla al dhukul* mahar dibayar setengah.

Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 226/Pdt.G/2014/PA.Pspk, menggunakan keketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan berfungsi untuk memperkuat alasan-alasan hakim dalam mengambil keputusan. Selama proses persidangan telah terjadi jawab-menjawab, selain itu dihadirkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Dalam bentuk rekonvensi permohonan cerai talak suami di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, istri mengajukan gugatan rekonvensi agar suami dihukum membayar kewajiban-kewajiban dalam pasal 149 dan pasal 158. Apabila suami tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama tetapi istri sudah merelakan maka Pengadilan Agama tidak berhak menuntut kepada suami. Dan jika suami istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak berhak mengajukan tuntutan ke Pengadilan Agama.³⁶

³⁶Emma Fatri, *Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan*, Wawancara di Ruang Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, tanggal 25 Maret 2016.

Dalam pertimbangan hakim menetapkan nafkah iddah yang diminta penggugat ialah Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) kurang memenuhi rasa keadilan sehingga jumlah nafkah iddah disesuaikan dengan penghasilan tergugat yaitu sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Secara *ex officio* hakim mewajibkan suami membayar nafkah iddah sekalipun tidak terdapat dalam gugatan rekonvensi. Akan tetapi adapula kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada tergugat karena pada waktu terjadi perceraian tersebut disebabkan istri murtad atau sebab-sebab lain yang menjadi alasan suami tidak wajib menunaikan hak istri. Macam-macam Alasan Suami yang tidak melaksanakan kewajiban pada masa Iddah mantan istrinya ialah:

- a) Alasan suami tidak melaksanakan nafkah iddah disebabkan istri itu sendiri merelakan nafkah tersebut.
- b) Alasan tidak melaksanakan nafkah iddah disebabkan istri tidak menuntut nafkah iddah di muka Pengadilan Agama.
- c) Alasan suami tidak melaksanakan nafkah iddah disebabkan tidak mampu dalam ekonomi.

Apabila suami memang benar-benar tidak mampu dalam masalah ekonomi maka Majelis Hakim Pengadilan Agama dapat membebaskan suami dari tuntutan nafkah iddah tersebut.³⁷

³⁷Ahmad Rasidi, *Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan*, Wawancara di Ruanagan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangidempuan, tanggal 16 April 2016.

Sudah jelas bahwa suami berkewajiban membayar nafkah iddah jika si istri tidak terbukti *nusyuz*. Jika istri terbukti *nusyuz* baik melalui perkataan atau perbuatan maka tidak berhak menerima nafkah iddah.

Nusyuz istri adalah suatu bentuk kedurhakaan atau ketidaktaatan istri terhadap suami baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan. Berikut adalah perbuatan-perbuatan yang tergolong *nusyuz* istri sebagai berikut:

1. Menolak berhubungan dengan suaminya tanpa alasan yang sah.
2. Istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan tanpa izin suami.
3. Istri tidak mau mengikuti suaminya dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama tanpa alasan yang sah.
4. Memukul atau menyakiti suami secara fisik.
5. Perselingkuhan.
6. Boros membelanjakan harta bersama atau harta suami termasuk boros belanja makanan, minuman, dan pakaian.

Adapun *nusyuz* istri dalam bentuk perkataan adalah sebagai berikut:

- a. Istri mengusir suaminya dari rumah.
- b. Menghina dan menyepelkan suaminya. Hal ini terkadang dilakukan istri ketika pendidikan suaminya lebih rendah atau ketidaksetaraan status sosial, dalam hal ini status sosial isteri lebih tinggi dari suami.
- c. Berkata-kata kasar pada suaminya.

d. Menceritakan rahasia suaminya kepada orang lain. Menceritakan rahasia suami kepada orang lain dapat membawa kerusakan diri sendiri. Setiap orang memiliki hak privasi.³⁸

C. Pelaksanaan Putusan Register Nomor: 226/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Istri yang sebagai penggugat rekonsimeminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Namun berdasarkan pertimbangan hakim hal tersebut tidak rasional dan cenderung akan menzalimi Tergugat Rekonvensi mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya hanya berkisar antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus). Maka dari itu hakim menghukum tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp 500.000. Bahwa pihak penggugat rekonvensi menerima dengan ikhlas nafkah iddah yang diberikan oleh tergugat rekonvensi tersebut. Meskipun kebutuhan hidup sekarang semakin banyak dan mahal tetapi kalau putusan Majelis Hakim sudah demikian maka penggugat rekonvensi haruslah ikhlas menerima putusan hakim tersebut.³⁹

Namun sebelum pihak suami membacakan ikrar talak kepada istri didepan Majelis Hakim, terlebih dahulu pihak suami membayar kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Diantara kewajiban-kewajiban yang harus dibayar suami adalah nafkah iddah,

³⁸Ahmad Rasidi, *Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan*, Wawancara di Ruanagan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangidempuan, tanggal 1 April 2016.

³⁹Nurhamzah Minta Ito Sormin, *Wawancara Dengan Pihak Yang Berperkara Tentang Putusan Hakim*, di Jalan Imam Bonjol Gang Badu Asin, tanggal 17 April 2016.

kiswah, maskan dan mut'ah. Hakim menghukum suami membayar kewajiban-kewajiban tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b) Biaya kiswah (pakaian) sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c) Biaya maskan (tempat tinggal) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d) Mut'ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas seberat 1 emas (2,5 gr) dengan kualitas 24 karat;

Suami membayar kewajiban-kewajibannya tersebut di depan Majelis Hakim. Setelah suami membayar kewajibannya tersebut dan istri menerima dengan ikhlas pemberian dari suaminya barulah ikrar talak diperbolehkan oleh hakim untuk diucapkan oleh suami.⁴⁰

D. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim

Dasar hukum pertimbangan hakim menetapkan suatu kewajiban mantan suami kepada mantan istri adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) menyatakan “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Penggugat rekonsimeminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Namun berdasarkan pertimbangan hakim hal tersebut tidak rasional dan cenderung akan menzalimi Tergugat Rekonvensi mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya hanya berkisar antara Rp 1.000.000,- (satu juta

⁴⁰Hasanuddin Hasibuan, *Wawancara Dengan Pihak Yang Berperkaranya Tentang Putusan Hakim*, Pudun Jae, tanggal 17 April 2016.

rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus). Maka dari itu hakim menghukum tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp 500.000. Hal itu sesuai dengan firman Allah At-Thalaq ayat 7. Maka dalam putusan Majelis Hakim menghukum suami membayar nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

- a) Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b) Biaya kiswah (pakaian) sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- c) Biaya maskan (tempat tinggal) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- d) Mut'ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas seberat 1 emas (2,5 gr) dengan kualitas 24 karat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum pertimbangan hakim menetapkan nafkah iddah ialah bahwa dasar hukum pertimbangan hakim menetapkan suatu kewajiban mantan suami kepada mantan istri adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) menyatakan “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Maka berdasarkan kewenangan tersebut Majelis Hakim berkewajiban menetapkan nafkah iddah yang dibebankan kepada suami. Memang dalam hukum islam maupun dalam hukum positif tidak ditentukan besaran nafkah iddah namun berdasarkan pertimbangan hakim yang tidak memihak pada siapapun tetapi melihat keadaan pihak-pihak yang berperkara.
2. Pertimbangan hakim menetapkan nafkah iddah ialah Majelis Hakim melihat/memandang dari penghasilan suami. Bahwa hal tersebut telah sejalan dengan firman Allah surah At-Thalaq ayat 7, seperti yang sudah disebutkan di BAB II.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan serta permasalahan diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutus perkara cerai talak agar melihat kebutuhan istri yang diceraikan. Karena istri yang diceraikan berkewajiban berada dalam rumah selama masa iddah, maka sudah selayaknyalah istri mendapatkan nafkah iddah yang layak dan dapat memenuhi kebutuhannya selama masa iddah .
2. Kepada Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai lembaga hukum hendaklah mensosialisasikan hak dan kewajiban suami istri terutama daerah-daerah terpencil untuk meminimalisir banyaknya perceraian.
3. Dan kepada suami istri saling mengertilah karena dalam berumah tangga akan menyatukan dua kepribadian, dua budaya dan perbedaan lainnya. Jadi dalam berumah tangga haruslah saling menghargai dan tidak egois.
4. Kepada suami sayangilah istri serta perlakukanlah istri dengan penuh kasih sayang, dan kepada istri patuhi suami jika masih dijalan yang benar dan dan rangkullah suami dengan penuh kelembutan karena sekeras apapun hati suami pasti akan luluh dengan kelembutan dan kasih sayang yang dimiliki seorang istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rasidi, *Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan*, Wawancara di Ruanagan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal 1 April 2016.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Murtani, Alim, *Pelaksanaan Nafkah Iddah Istri (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidempuan)*. 2011.
- Ash Shiddieq, Tengku Muhammad Hasby, *Hukum-hukum Fiqih Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Emma Fatri, *Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan*, Wawancara di Ruanagan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal 25 Maret 2016.
- Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Islam (Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasanuddin Hasibuan, *Wawancara Dengan Pihak Yang Berperkara Tentang Putusan Hakim*, Pudun Jae, tanggal 17 April 2016.
- Hasibuan, Supriadi Hasayangan, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Terhadap Perkara Nomor 184/Pdt.G/2012/PA*. 2014
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Mahmud Dongoran, *Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan*, wawancara di Ruanagan Ketua Pengadilan, tanggal 18 Maret 2016.
- Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Murtani, Alim, *Pelaksanaan Nafkah Iddah Istri (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidempuan)*. 2011.

- Nurhamzah Minta Ito Sormin, *Wawancara Dengan Pihak Yang Berperkara Tentang Putusan Hakim*, di Jalan Imam Bonjol Gang Badu Asin, tanggal 17 April 2006.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana Pranada Group, 2006.
- Patah, Raden, *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Kelembagaan Agama Islam, 1985.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rusdy, Ibnu, *Bidayatul al-Mujtahid, Juz II*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Umar, Anshori, *Fiqih Wanita*. Semarang: CV Asy Syifa', 1986.
- Undang-Undang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989).
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : YUNI ANGRAINI HARAHAHAP
NIM : 12 210 0031
Tempat/Tanggal Lahir : Padang lancat, 1 Juni 1994
Alamat : Padang Lancat, Kec. Batang Toru

Nama Orang Tua


Ayah : Hamdan Harahap
Ibu : Tialam Siregar
Alamat : Padang Lancat, Kec. Batang Toru
Tenggara

B. PENDIDIKAN

1. SD N. 103630 Siloung, Tamat Tahun 2006
2. MTS Negeri Batang Toru, Tamat Tahun 2009
3. SMA Swasta Kampus Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2012
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan AhwalAsy-Syakhsyiyah (AS) Tahun 2012.

Padangsidimpuan 27 April 2016

Penulis,



YUNI ANGRAINI HARAHAHAP
NIM. 12 210 0031

**PEDOMAN WAWANCARA KEPADA PARA PIHAK
YANG BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA
PADANGSIDIMPUAN REGISTER NOMOR: 226/PDT.G/2014/PA.PSPK**

Wawancara dengan para pihak yang berperkar dalam studi putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan register nomor: 226/Pdt.G/2014/PA.Pspk, yaitu:

1. Berapa nafkah iddah yang ibu tuntut dalam gugatan rekonvensi ibu ?
2. Apakah Majelis Hakim mengabulkan tuntutan ibu Berapa kali ?
3. Berapa hakim menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah ?
4. Apakah ibu menerima dengan ikhlas nafkah iddah yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut ?
5. Apa saja kewajiban-kewajiba bapak yang harus harus diselesaikan sebelum pembacaan ikrar talak ?
6. Bagaimana sistem pembayaran kewajiban-kewajiban bapak tersebut ?
7. Dimana bapak membayar kewajiban-kewajiban yang ditetapkan tersebut ?
8. Apakah penggugat rekonvensi menerima dengan ikhlas nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'at yang bapak berikan?

**PEDOMAN WAWANCARA DIPENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2016**

1. Menurut Bapak, apa perbedaan antara perkara Cerai Thalak dengan perkara Cerai Gugat ?
2. Apa saja persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi permohonan Cerai Thalak dan Cerai Gugat ?
3. Menurut Bapak apa perbedaan antara nafkah 'iddah dengan nafkah mut'ah ?
4. Dalam perkara Nomor: 226/PDT.G/2014/PA.PSP apa pertimbangan hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat ?
5. Menurut pendapat Bapak, apakah nafkah 'iddah bagi Penggugat merupakan hak yang harus diterimanya dari Tergugat ?
6. Menurut Bapak, dalam kondisi apa saja Tergugat dinyatakan tidak berhak atas nafkah 'iddah dari Tergugat ?
7. Menurut Bapak, apabila dalam permohonan gugatan Penggugat tidak mengajukan nafkah 'iddah kepada Tergugat, apakah hakim dalam amar putusannya tetap akan mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah 'iddah kepada Penggugat ?
8. Menurut Bapak, apakah nafkah 'iddah yang harus diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat harus dibayarkan sekaligus atau dicicil ?
9. Apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah 'iddah kepada Penggugat sesuai amar putusan, apakah sanksi yang akan diterima oleh Tergugat ?
10. Siapakah yang berhak memberikan sanksi atas pelanggaran Tergugat terhadap amar putusan yang diputuskan oleh hakim ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 122 /In.14/D.4c/PP.00.9/03/2016

Padangsidimpuan, 17 Maret 2016

Lamp : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada
Yth, Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Yuni Angraini Harahap
NIM : 12 210 0031
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhsiyah
Alamat : Asrama Haji

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Pertimbangan Hakim Menetapkan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor: 226/Pdt.6/2014/PA.Pspk)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Ahmatnizar, M.Ag

NIP 19680202 200003 1 005



PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

Jl. Willem Iskandar IV Sadabuan. Telp. 0634-27520 Fax. 0634-27524
Website : www.pa-kotapadangsidimpuan.net

KOTA PADANGSIDIMPUAN

2 Mei 2016

Nomor : W2.-A20/444/HM.00/V/2016
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**
An. Yuni Angraini Harahap

Kepada yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
di -

TEMPAT

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka Mahasiswa tersebut :

Nama : **Yuni Angraini Harahap**
Nomor Pokok : 12 210 0031
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhsiyah

Telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Judul "Pertimbangan Hakim Menetapkan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor: 226/Pdt.G/2014/PA.Pspk)".

Demikian kami sampaikan dan terimakasih



Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H.
NIP. 19670514.199303.1.005